

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 2

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
NOMOR : 11 TAHUN 1985
T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1985/1986
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1985/1986 Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga, perlu ditetapkan de
ngan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Fokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah Dae -
rah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6
Tahun 1975 tentang Cara Penyusun
an Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha.

- Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13405/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 24 April 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran Tanggal 11 s/d 19 Desember 1985 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 23 Desember 1985 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1985 / 1986 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar
Rp. 417.115.900,-
Sehingga menjadi Rp.2.068.391.023,-
Dengan perincian sebagai berikut.
- a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan se
besar Rp.1.506.565.000,-
bertambah sebesar Rp. 250.088.870,-
Jumlah Pendapatan ru
tin setelah perubah-
an sebesar Rp.1.756.653.870,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubah
an sebesar Rp. 144.710.123,-
bertambah sebesar Rp. 167.027.030,-
Jumlah Pendapatan Pem
angunan setelah peru
bahan sebesar . . . Rp. 311.737.153,--
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapat
an dimaksud pada ayat (1) sub a dan b ter
sebut di atas masing-masing dimuat dalam
lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah
ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar
Rp. 417.115.900,-
sehingga menjadi Rp.2.068.391.023,-
Dengan perincian sebagai berikut.
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan sebe -
sar Rp.1.454.474.000,-
bertambah sebesar Rp. 231.425.000,--
Belanja Rutin sete -
lah perubahan . . . Rp.1.685.899.000,-
- b. Belanja

- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan sebesar Rp. 196.801.123,-
 Bertambah sebesar Rp. 185.690.900,-
 Belanja Pembangunan setelah Perubahan an Rp. 382.492.023,-

(2) Perincian penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp.2.068.391.023,--

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1985/1986 diperkirakan berkurang Rp. 131.550.043,-
 sehingga menjadi Rp.1.101.174.815,-

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Rp. 180.405.578,-
 bertambah sebesar Rp. 41.863.237,-
 Jumlah Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 222.268.815,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.052.319.280,-
 Berkurang sebesar Rp. 173.413.280,-
 Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan.Rp. 878.906.000,-

(2) Perincian

- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Fasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1985/1986 diperkirakan berkurang sebesar
Rp. 131.550.043,--
Sehingga menjadi Rp.1.101.174.815,--
Dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan :
Rp. 180.405.578,--
Bertambah sebesar Rp. 41.863.237,--
Jumlah Belanja ru
tin setelah Peru-
bahan Rp. 222.262.815,--
- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
Rp.1.052.319.280,--
Berkurang sebesar Rp. 173.413.280,--
Jumlah Belanja
Pembangunan sete-
lah Perubahan . . Rp. 878.906.000,--
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b ter
sebut di atas masing-masing dimuat da
lam Lampiran A.I dan A.II Peraturan Dae
rah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak di
undangkan.

Salatiga

Salatiga, 23 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	WALIKOTAMADYA	KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH	DAERAH TINGKAT II	
TINGKAT II SALATIGA	SALATIGA	
KETUA,		
Cap ttd.	Cap ttd.	
P.C. SOETRISNO	DJOKO SANTOSO,	BA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Nomor Keputusan Nomor : 903/137/1986 Tanggal 25 Pebruari 1986.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tanggal 15 April Tahun 1986 Seri D Nomor 2.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANDEWINOTO
NIP. 500 029 363.-